



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2009 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 126 dan 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menata organisasi kecamatan dan kelurahan Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lurah adalah kepala kelurahan.
8. Urusan adalah urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten.
- (3) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- (4) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (5) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - d. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) pasal diatas, kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksana Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten di wilayah kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan – kegiatan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan kecamatan;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan penyelenggaraan lintas kelurahan dan desa;
 - d. Pembinaan Pemerintahan Desa/kelurahan;
 - e. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya;
 - f. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketata usahaan dan rumah tangga;

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan.
- (3) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
- (4) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (5) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, serta peningkatan status desa menjadi kelurahan.
- (7) Pembentukan kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :
 - a. Jumlah Penduduk;
 - b. Luas wilayah;

- c. Bagian wilayah kerja.
 - d. Sarana dan prasarana pemerintahan.
- (8) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dihapus atau digabung.
- (9) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 7

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas Lurah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan ;
- b. pemberdayaan masyarakat ;

- c. Pelayanan masyarakat ;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jumlah dan Pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan dalam formasi jabatan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELON KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Camat merupakan Jabatan Struktural Esselon IIIa;
- (2) Sekretaris Camat merupakan Esselon IIIb;
- (3) Lurah, Kepala Seksi Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Esselon IVa;
- (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan Jabatan Struktural Esselon IVb.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Penjabaran Tatakerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan sebelumnya yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur dinyatakan tidak berlaku
- (2) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

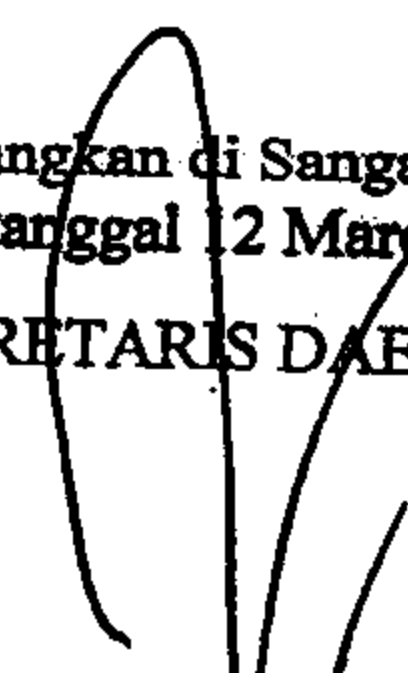
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 10 Pebruari 2009
BUPATI KUTAI TIMUR,

Ttd

H. ISRAN NOOR

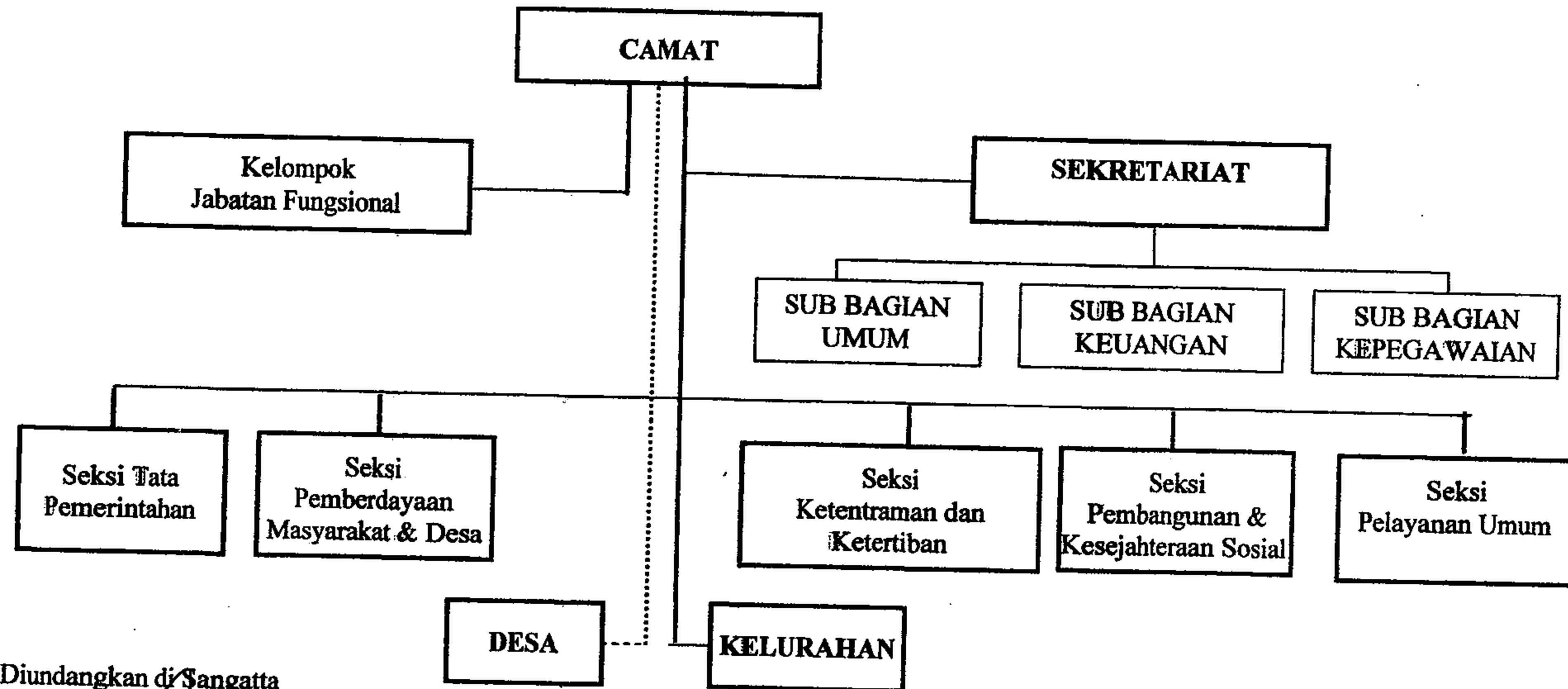
Diudangkan di Sangatta
pada tanggal 12 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH,


H. SJAFRUDDIN ACHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 4

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 04 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2009



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

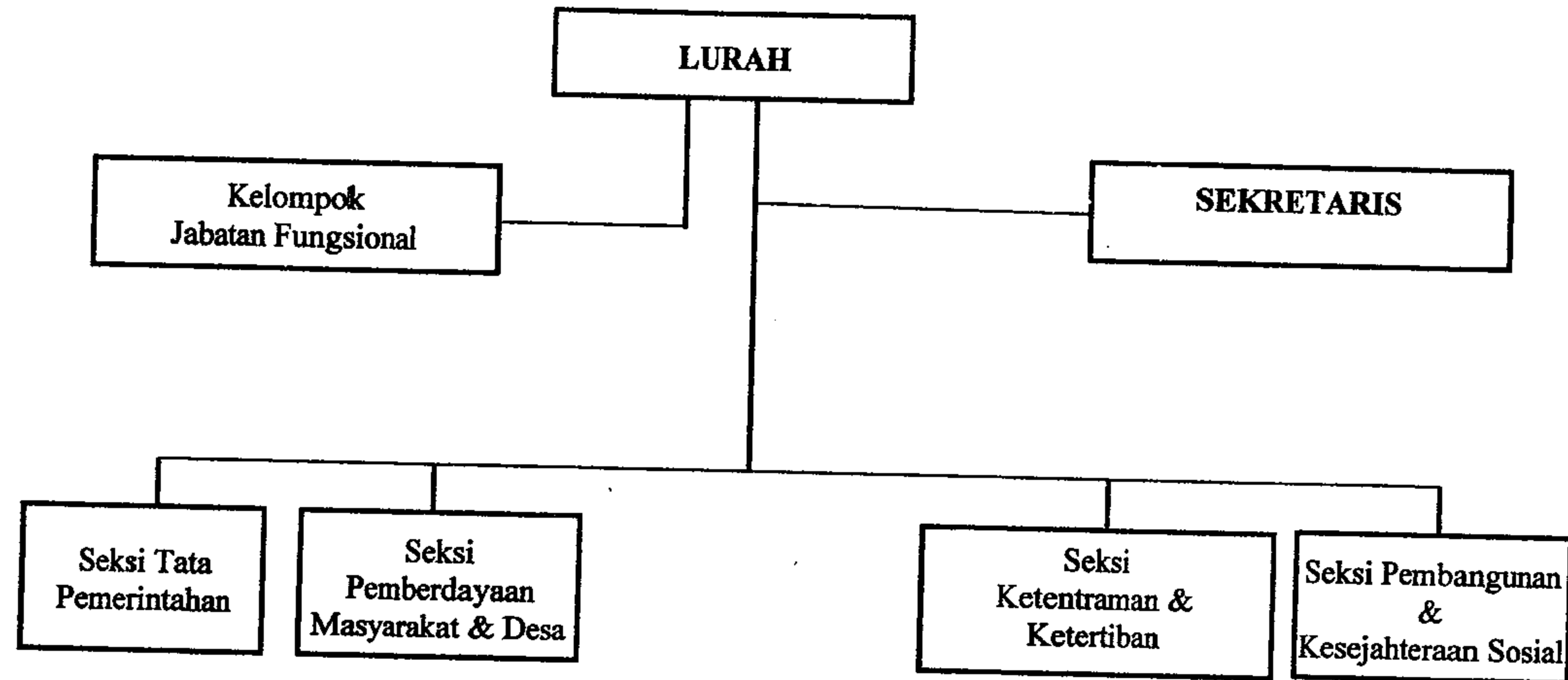
BUPATI KUTAI TIMUR,

Ttd

H. ISRAN NOOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 04 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2009



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH,

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

BUPATI KUTAI TIMUR,

Ttd

H. ISRAN NOOR